

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG MENJUAL DAGING TIDAK
LAYAK KONSUMSI DI PASAR TRADISIONAL DUPA
KOTA PEKANBARU**

Oleh : Dita Aprianty

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana. HZ, SH., LL.M

Pembimbing 2 : Dasrol,SH.,M.H

Email : ditaaprianty.12@gmail.com - Telepon : 0852 7289 9995

ABSTRACT

One type of business actor is a business actor who sells meat, especially in traditional markets. Meat is an animal food that is liked by all levels of society because it tastes delicious and is highly nutritious. consumer trust is often used by businesses by cheating or taking advantage unilaterally, namely providing unworthy consumption of meat from what has been promised to consumers who will buy the meat.

the type of research used in writing this law is sociological legal research which is a study of the effectiveness of the law that is in effect or research on legal identification. Whereas if seen from the nature of this research is descriptive. This study uses primary data, namely data obtained from the field through interviews and secondary data, namely data that has been prepared.

The results of this study are the way traders carry out consumption and sale of meat that is fit for consumption in accordance with the law is that safe, healthy, whole and halal meat (ASUH) is meat that is expected by all consumers, because from various aspects ASUH chicken meat is guaranteed if consumed by the community.as stipulated in Government Regulation No. 22 of 1983 concerning Veterinary Public Health, it is stipulated that meat that is fit for human consumption must meet the requirements of safe, healthy, whole and halal (ASUH). the responsibility of the business actor who sells meat that is not suitable for consumption in the traditional market of Dupa in Pekanbaru is in accordance with Article 19 paragraph (1) of the Consumer Protection Act which is compensation in the form of refunds or replacement of similar goods and / or services orequal value, or health care and / or compensation that is in accordance with the provisions of the applicable legislation.

Keywords: Responsibility, Business Actors, Meat Not Consumption

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹ Tanggung jawab pelaku usaha dapat dimaknai juga dengan tanggung jawab produsen atau distributor. Di mana pelaku usaha itu merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²

Pelaku usaha harus menjamin bahwa setiap produk yang diproduksi aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, tentunya keamanan bagi seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk harus adanya informasi yang jelas mengenai produk yang diproduksi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bahwa salah satu kewajiban produsen adalah memberikan informasi yang benar,

jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelel Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan.³ Tanggung jawab pelaku usaha merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh suatu tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

¹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 173.

²AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm.73.

³Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 128.

Tanggung jawab pelaku usaha sangat perlu bagi hukum perlindungan konsumen, dengan adanya pertanggung jawaban pelaku usaha maka hak-hak konsumen akan lebih terjamin. Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁴

Salah satu jenis pelaku usaha yaitu pelaku usaha yang menjual daging khususnya di pasar tradisional. Daging merupakan bahan pangan hewani yang digemari seluruh lapisan masyarakat karena rasanya yang lezat dan bergizi tinggi. Sering terjadi kepercayaan konsumen dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan cara menipu atau mengambil keuntungan secara sepihak yaitu menyediakan daging yang tidak layak konsumsi dari apa yang telah dijanjikan kepada konsumen yang akan membeli daging tersebut.

Daging yang layak dikonsumsi oleh konsumen adalah daging yang memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) yaitu aman bila sarana dan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi produk yang dihasilkan dilakukan dengan memperhatikan persyaratan keamanan dan atau keselamatan manusia. Sehat bila produk terbebas dari penyakit. Utuh bila produk yang dihasilkan murni dan berkualitas memenuhi standar yang berlaku. Halal bila hasil produksi diproses secara normatif.⁵

⁴*Ibid*, hlm. 266.

⁵Widagdo Sri Nugroho, *Jaminan Keamanan Daging Sapi di Indonesia*, FKH UGM Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 15

Berdasarkan hasil razia Dinas Pertanian dan Perternakan kota Pekanbaru yang telah dilakukan sebelum menyambut Idul Fitri 2018 di beberapa pasar di kota Pekanbaru salah satunya adalah pasar Dupa, ditemukan bahwa masih terdapat pedagang yang menjual daging yang tidak memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Hal ini dapat terlihat dari struktur morfologi daging yang berbau amis bahkan busuk dan tidak segar serta daging yang berwarna merah pucat dan. Ditemukan juga pedagang yang menjual daging celeng dengan bahwa daging celeng tersebut adalah daging sapi. Temuan tersebut langsung ditangkap dan ditertibkan oleh Dinas Pertanian dan Perternakan kota Pekanbaru dan diberikan surat peringatan kepada pedagang yang menjual daging tidak layak tersebut.

Berbagai aturan tentang pangan yang telah ada termasuk pangan asal hewan seperti daging tidak lantas menjamin daging yang beredar di masyarakat aman, karena pada kenyataannya masih terdapat beberapa kasus peredaran daging yang tidak layak dikonsumsi seperti daging busuk dan daging celeng. Pengawasan dari berbagai pihak serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang berbuat curang diharapkan mampu meminimalisasi kasus yang seperti ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara pedagang menjalankan kegiatan jual beli daging yang layak konsumsi sesuai dengan undang-undang?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha yang menjual daging yang tidak layak konsumsi di pasar tradisional Dupa kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Agar diketahui cara pedagang menjalankan kegiatan jual beli daging yang layak konsumsi sesuai dengan undang-undang.
- b. Agar diketahui tanggung jawab pelaku usaha yang menjual daging yang tidak layak konsumsi di pasar tradisional Dupa kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sayarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
- c. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang menjual daging yang tidak layak konsumsi.
- d. Untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan yang ditemukan dilapangan.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Perjanjian

Pengertian perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, karena perikatan dapat timbul karena adanya undang-undang perikatan. Mengenai pengertian perjanjian di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum di dalam Pasal 1313 yang berbunyi sebagai berikut:”Sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁶

Perjanjian merupakan persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak yang lain satu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. ⁷R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁸

2. Teori Efektivitas Hukum

Imanuel Kant menganggap sesuatu yang absolut dan tak bersyarat mengenai yang baik adalah itikad yang baik, sedangkan yang lainnya yang secara komersional dikatakan sebagai baik (seperti kaya atau sehat) adalah baik hanya sejauh dipergunakan untuk mencapai hasil yang baik. Jelas, ini mengarahkan kita kepada pertanyaan bagaimana mengidentifikasi itikad baik tersebut. Jawaban Kant adalah terdapat *pre-existing moral law*, yang mana manusia ada rasional dan memiliki kehendak yang bebas, dapat mengidentifikasi dengan menggunakan akalnyanya dan apa yang ia perlu identifikasi dalam usaha untuk mengetahui bagaimana melaksanakan kehendak bebasnya. Hal penting bagi Kant adalah moral itu ada sebagaimana adanya, dari usaha intelektual manusia untuk

⁶R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 364

⁷Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 201

⁸RM. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 97

mencerminkannya. Manusia tidak menciptakan moral. Moral adalah universal, absolut, tidak bersyarat dan harus dipatuhi.⁹

Itikad baik dalam hukum perjanjian merupakan doktrin atau asas yang berasal dari ajaran *bona fides* dalam Hukum Romawi.¹⁰ Itu sebabnya asas itikad baik memang lebih memiliki kedekatan dengan Sistem *Civil Law* ketimbang dengan Sistem *Common Law*. *Fides* berarti sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya. *Bona fides* mensyaratkan adanya itikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Romawi. Selain itu, asas itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Pada akhirnya, asas ini sebenarnya hendak mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik patut dilindungi; dan sebaliknya, pihak yang tidak jujur, patut merasakan pahit getir akibat ketidakjujuran tersebut.¹¹

Itikad baik juga berlaku di dalam jual beli. Itikad baik di dalam melakukan jual beli dapat melindungi hak-hak konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen adalah melindungi konsumen dari dampak negatif kekuatan pasar yang cenderung dapat merugikan konsumen serta untuk melindungi hak-hak konsumen.¹²

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar tradisional Dupa Pekanbaru yang merupakan salah satu tempat menjual daging tidak layak konsumsi.

3) Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel di dalam penelitian ini adalah: 1) Kasi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perternakan kota Pekanbaru; 2) Staff Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Perternakan kota Pekanbaru, 3) Penjual daging

4) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke

⁹Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2006, hlm. 56.

¹⁰Reinhard Zimmerman and Simon Whittaker, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, hlm. 12

¹¹Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta, 2004, hlm. 130.

¹²Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.19.

lapangan¹³ serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran litelatur yang berkaitan dengan penelitian.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- f. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari litelatur atau hasil penulisan para ahli sarjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan web.

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hasil penelitian,¹⁴
- b. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁵

6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

¹³Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm.12.

¹⁴P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 39.

¹⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 104.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Pedagang Menjalankan Kegiatan Jual Beli Daging Yang Layak Konsumsi Sesuai Dengan Undang-Undang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia selain kebutuhan akan sandang dan papan. Konsumsi pangan yang cukup dengan nilai gizi yang seimbang yang terdiri dari karbohidrat, serat, protein, baik yang bersumber dari tumbuhan maupun dari hewan. Salah satu sumber protein hewani adalah daging.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional di dalam Bab V Penanganan Pangan diketahui bahwa ciri-ciri daging yang layak konsumsi antara lain adalah sebagai berikut: a) Bau khas daging segar, b) Daging sapi berwarna merah, lemaknya keras berwarna kuning, ototnya berserat halus, c) Daging kerbau berwarna merah tua, lemaknya keras berwarna kuning, ototnya agak kasar, rasanya agak manis, d) Daging babi berwarna merah jambu tua, lemaknya keras berwarna putih, baunya tajam, e) Datang dari pemasok dengan wadah atau kendaraan yang berpendingin.

Ciri-ciri daging sapi segar dan dapat dikonsumsi oleh konsumen untuk bahan makanan yaitu; daging yang mempunyai kenampakan yang mengkilat, warnanya cerah dan tidak pucat, tidak ada bau asam apalagi busuk, daging masih elastis, tidak kaku, apabila dipegang daging tidak

terasa lengket pada tangan dan masih terasa kebasahannya.¹⁶

Jaminan keamanan pangan atau bahan pangan khususnya daging telah menjadi tuntutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian dan Peternakan telah menetapkan kebijakan penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) adalah daging yang diharapkan oleh semua konsumen, karena dari berbagai aspek daging ayam yang ASUH terjamin jika dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ditetapkan bahwa daging yang layak dikonsumsi manusia harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner. Di dalam Bab II pasal 4 disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak sehat. Kelangkaan daging sapi karena permintaan yang melonjak sedangkan stok daging tetap, oleh karena itulah ada oknum tertentu yang memanfaatkan momen melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok khususnya daging untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar secara instan. Salah satunya adalah dengan menjual daging yang tidak layak konsumsi seperti daging yang sudah mulai busuk dicampur dengan daging yang masih *fresh* dengan harapan

¹⁶Hadiwiyoto, *Hasil-hasil Olahan Susu, Ikan, Daging, dan Telur*, Liberti, Yogyakarta, 2003, hlm. 15.

pembeli akan tertipu jika tidak teliti. Kecurangan yang dilakukan oleh penjual ini seringkali menyebabkan kerugian terhadap konsumen, karena dengan harga yang sedikit lebih murah dan tampilan daging yang sekilas biasa saja bukan tidak mungkin konsumen akan tertipu karena masih terdapat masyarakat yang belum dapat membedakan daging yang layak konsumsi dengan daging yang tidak layak konsumsi.

Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran pangan asal hewan seperti daging terutama pengawasan terhadap mutu daging yang dijual di pasar tradisional. Padahal dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa konsumen memiliki hak. Salah satu hak dari konsumen tersebut dinyatakan dalam pasal 4 huruf a yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

Pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa. Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi barang dan atau jasa tidak memperhatikan hak konsumen tersebut. Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang

dihasilkannya atau yang diproduksi. Salah satunya seperti penjualan daging tidak layak yang dilakukan oleh pedagang di pasar tradisional Dupa Pekanbaru sehingga tanpa disadari oleh masyarakat merupakan daging tersebut dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Daging yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut, merupakan yang tidak layak dikonsumsi sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Banyak pelaku usaha yang tidak transparan dalam menjelaskan kualitas barang dagangannya. Hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsi daging tersebut.

Pemerintah telah menetapkan Standar ASUH (Aman Sehat Utuh Halal) terhadap pengolahan daging yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dalam pelaksanaannya diatur didalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pertanian nomor: 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan asal Hewan yang berbunyi: "peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal".

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang Menjual Daging yang Tidak Layak Konsumsi di Pasar Tradisional Dupa Kota Pekanbaru

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁷ Tanggung jawab pelaku usaha dapat dimaknai juga dengan tanggung jawab produsen atau distributor. Di mana pelaku usaha itu merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri mau pun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁸

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha.

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif dari peredaran daging tidak layak konsumsi, maka Pasal 8 ayat 1 butir a dan e Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan larangan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha yang menjual daging tidak layak konsumsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha tidak: beritikad baik dalam melakukan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani

¹⁷Zulham, *op.cit*, hlm. 173.

¹⁸AZ. Nasution, *op.cit*, hlm,73.

konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskrimatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pertanggungjawaban pengusaha atas peredaran daging tidak layak konsumsi belum ditegakkan secara optimal, sehingga membuat pelaku usaha dalam melakukan aksinya bisa secara leluasa. Produsen dan distributor daging tidak layak konsumsi merupakan pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap daging tidak layak konsumsi yang beredar di pasaran. Untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat pada era globalisasi saat ini, terkadang pelaku usaha daging tidak layak konsumsi melakukan tindakan-tindakan yang menghalalkan segala cara dengan melakukan berbagai pelanggaran dalam jual beli daging. Hal ini dilakukan agar mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dijelaskan pada Pasal 19 ayat (2) bahwa ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Setiap orang dilarang mengedarkan : a) mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia; b) mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; c) mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan; d) mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai. Apabila terjadi pelanggaran dapat dikenakan sanksi

berupa denda dan penarikan pangan dari peredaran serta ganti rugi.

Namun pada kenyataannya, akhir-akhir ini banyak kasus konsumen yang tidak mengetahui tentang daging yang dikonsumsi. Hal ini yang menyebabkan para pedagang penjual daging mengambil kesempatan dengan menjual daging yang tidak layak dikonsumsi dengan harga yang lebih murah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara pedagang menjalankan kegiatan jual beli daging yang layak konsumsi sesuai dengan undang-undang adalah daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) adalah daging yang diharapkan oleh semua konsumen, karena dari berbagai aspek daging ayam yang ASUH terjamin jika dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ditetapkan bahwa daging yang layak dikonsumsi manusia harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
2. Tanggung jawab pelaku usaha yang menjual daging yang tidak layak konsumsi di pasar tradisional Dupa kota Pekanbaru adalah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah ganti ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi produk pangan termasuk produk pangan asal hewan seperti daging untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa daging yang beredar di pasar tradisional aman untuk dikonsumsi.
2. Pelaku usaha harus lebih terbuka kepada konsumen terhadap kualitas daging yang dijual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Arsyad, 2010, *Ekonomi Pembangunan*, YKPN Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2009, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta
- Badruzaman, Mariam Darus, 2005, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Hadiwiyoto, 2003, *Hasil-hasil Olahan Susu, Ikan, Daging, dan Telur*, Liberti, Yogyakarta.
- Harianto, Dedi, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Jay, J.M.M.J. Loessner, dan D.A, 2005, *Golden, Modern Food Microbiology Seventh Edition*, Springer Science and Bussiness Media Inc., USA.
- Kadir, Muhammad Abdul, 2003, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Kartika, Elsi dan Advendi Simangunsong, 2005, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Grasindo, Jakarta.

- Khairandy, Ridwan, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fhiiipers, Yogyakarta.
- _____, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta.
- Mertokusumo, RM. Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, AZ., 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- _____, 2005. *Konsumen dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Nugroho, Widagdo Sri, 2007, *Jaminan Keamanan Daging Sapi di Indonesia*, FKH UGM Press, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono, 2006, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Setiawan, R., 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A.Bardin, Bandung.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R., 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudaryatmo, 2006, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zimmerman, Reinhard and Simon Whittaker, 2000, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- C. Jurnal**
- Asri, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal, *Jurnal UIS*, Vol. IV No. 2.
- Binder, Tom, Karagianni and Miroslava, 2018, Emergency! But What about Legal Protection in the EU, *Journal Westlaw*, Vol. 9, No.1.
- Grady, Allison, 2016 Legal Protection for Conscientious by Health Professionals, *Journal Westlaw*, Vol. 8, No.5.
- Hura, Dian Lestari, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan

Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4.

Ramadhan, Wahyudi, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Tingkat Pasar Tradisional (Studi Pada Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Bone), *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, Vol. 2, No. 1

D. Website

<http://www.tribunpekanbaru.html.berita/baca/raziadagingtidaklayak/pku>, Diakses pada Tanggal 15 Oktober 2018.

<http://kbbi.web.id/pengertian/tidaklayak/bahasa>, Diakses pada Tanggal 18 Oktober 2018.

<https://www.datariau.com>ekbis>terkait-daging>, Diakses pada Tanggal 22 Maret 2019.